



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 250 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 20 September 1960 No. 19843/60 ;  
2. Surat Kepala Djawatan Sandi tanggal 13 Agustus 1960 No. 17.5.60 ;
- Menimbang : bahwa Sdr. Moh. Sani telah Menundjukan Djasa-djasa dengan mengupas kawat-kawat sandi pihak P.R.R.I. jang tidak ketjil artinja bagi gerakan-gerakan militer kita ;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-undang Dasar ;  
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 ( Lembaran Negara tahun 1960 No. 31 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Menjatakan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada

Sdr. MOH. SANI  
dari Djawatan Sandi karena djasa-djasa kepada Negara.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Oktober 1960  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.